

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa 4 (empat) Hakim Konstitusi yang memberikan *Dissenting Opinion* mengungkapkan keanehan dalam perubahan pendirian Mahkamah, hadir dan tidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Pertimbangan Hakim, serta ungkapan kosmologi negatif dan seluruh rangkaian pendapat yang dinilai ganjil adalah representasi kecurigaan terhadap hakim lainnya dalam pengambilan keputusan terhadap perkara tersebut. Bahwa terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi mengabulkan untuk **sebagian dengan alasan yang berbeda (*concurring opinion*) terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk Undang - Undang**. Seharusnya kesimpulan mayoritas suara adalah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai Gubernur, karena untuk 3 (tiga) hakim tanpa alasan berbeda (*concurring opinion*) juga menyebutkan Gubernur walaupun dibelakangnya terdapat Bupati/Walikota, maka Putusan seharusnya memutus **“40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur atau kepala daerah setingkat provinsi.”** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan ini **cacat hukum**. Berdasarkan pengalaman adanya pengajuan permohonan untuk pengujian
2. Undang - Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 lalu hasil dari permohonan tersebut terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa bisa

dilakukan pengujian terhadap norma dan alasan konstitusional yang baru dalam peraturan Undang - Undang apabila diajukan permohonan. Kasus yang terjadi terkait Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman terbukti telah melanggar kode etik profesi sebagai hakim konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menyatakan bahwa Anwar Usman diberikan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lebih tegas dalam memeriksa, mengawasi, dan mencegah Hakim Konstitusi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan seseorang yang bahkan menjadi objek materi permohonan. Sebagai alternatif, perlunya pertimbangan untuk mengembalikan fungsi dan peran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi, dengan harapan hal ini dapat mengatasi kelemahan pengendalian internal dalam Mahkamah Konstitusi. Apabila alternatif ini sulit dilakukan, maka dalam tahap rekomendasi Komisi Yudisial harus mampu membuktikan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjadi pertimbangan yang kuat dan efek jera bagi dewan Majelis Kehormatan Hakim dalam memutuskan sanksi.
2. Apabila dilakukan pengajuan permohonan baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal tersebut tidak lagi bertumpu pada pengulangan dalil-dalil sebelumnya. Melainkan disusun melalui rekonstruksi argumentasi yang lebih tajam, sistematis, dan berorientasi pada pengujian aspek konstitusional yang belum disentuh secara memadai. Pemohon perlu menempatkan isu etika dan integritas kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kerangka *constitutional morality*, untuk menegaskan pentingnya legitimasi

substantif dalam proses pengujian undang-undang. Dengan demikian, permohonan baru tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi normatif, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.